



**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM PASCASARJANA**

SPMI-UNISKA	STD	1D	01
-------------	-----	----	----

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021**



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SPMI-PASCA	STD	1D	01
------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Asisten Direktur
Dikendalikan oleh	: UPM - Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

PROGRAM PASCASARJANA		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke 1	Tanggal Agustus 2021		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penetapan **Standar** Penilaian Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana UNISKA MAB Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi alat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. **Standar** Penilaian Pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk kelengkapan dokumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin (SPMI-PASCA).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Pascasarjana UNISKA MAB yang telah memberi perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun Standar Penilaian Pembelajaran Program Pascasarjana UNISKA MAB Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana UNISKA MAB ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas Program Pascasarjana UNISKA MAB yang terus meningkat.

Banjarmasin, Agustus 2023
Unit Penjaminan Mutu

Dr. Muhammad Aini, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (UNISKA MAB) BANJARMASIN	1
1.1. Visi	1
1.2. Misi	1
1.3. Tujuan	1
2. RASIONAL	2
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	3
5. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	4
6. STRATEGI	5
7. INDIKATOR	5
8. DOKUMEN TERKAIT	5
9. REFERENSI	6
10. LAMPIRAN STANDAR AKADEMIK: PENILAIAN PEMBELAJARAN	6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

1.1. Visi

“Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031”

1.2. Misi

- a. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri.

1.3. Tujuan

- a. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga bahwa system penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Program Pascasarjana UNISKA MAB melalui UPM menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian.
2. Teknik dan instrument penilaian.
3. Mekanisme dan prosedur penilaian.
4. Pelaksanaan penilaian.
5. Pelaporan penilaian.
6. Kelulusan mahasiswa.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Program Pascasarjana
- 3.2. Asisten Direktur
- 3.3. Ketua Program Studi
- 3.4. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Standar penilaian pembelajaran berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB.
- 4.4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 4.5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- 4.6. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1(satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 50 (lima puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- 4.7. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- 4.8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.

- 7.9. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

5. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Direktur, Ketua Program Studi, dan Tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik. Sedangkan kegiatan penilaian yang dilakukan secara tidak terjadwal diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing.
- 5.2. Direktur, Ketua Program Studi, dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku.
- 5.3. Direktur, Ketua program studi, dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, afektif dan konatif.
- 5.4. Direktur, Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrument penilaian.
- 5.5. Penetapan metode dan mekanisme penilaian memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih memberikan umpan balik kepada mahasiswa, (c) Menggunakan lebih dari satu metode penilaian.
- 5.6. Penetapan prosedur penilaian, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara metode penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan

metode penilaian yang sesuai tujuan pembelajaran, (c) Melakukan evaluasi dan reevaluasi terhadap ranah kompetensi yang dinilai (kognitif, afektif, dan konatif), (d) penyusunan evaluasi penilaian yang mengacu pada tujuan dan metode penilaian.

- 5.7. Penetapan instrumen penilaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi yang dinilai, (c) pemilihan instrument penilaian dapat menilai pengalaman belajar mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian mempertimbangkan media pembelajaran.
- 5.8. Tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan terintegrasi.
- 5.9. Tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 5.10. Tenaga pendidik wajib melaporkan hasil penilaian yang dinyatakan dalam kisaran
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang

6. STRATEGI

- 6.1. Pimpinan Pascasarjana menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil Direktorat bidang akademik secara berkala.
- 6.2. Direktorat, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.

6.3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Universitas.

7. INDIKATOR

7.1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.

7.2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik.
- b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian Pendidikan.

9. REFERENSI

Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.

Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2016.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK: PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Satuan Kredit Semester (sks) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (final grade) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
4. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
6. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
8. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
9. Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
11. Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.